

MODEL PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN SISTEM CASHLESS DI UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID

Edy Chumaidi

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Corresponding Author's e-mail : chumaidiedy@gmail.com



e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 1 Januari 2023

Page: 16-26

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i1.237>

Article History:

Received: December 5, 2022

Revised: December 19, 2022

Accepted: December 22, 2022

Abstract : This research is classified as a type of qualitative descriptive research. Sources of data in this study using the types of primary data and secondary data. Data collection techniques in the form of observations and interviews to find out information about the financing and payment models of the Cashless System which are developing and widely used in UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan. After getting the data through observation and interviews, the next is the method of data analysis. After getting the data, the next step is data reduction. This is done to make it easier for researchers when looking for data and make it easier to collect data so that it can be more clearly shown in the form of an overview on the data that has been reduced. The next stage is the presentation of the data and then drawing conclusions that can explain the results of the research conducted. The results of this study state that technological advances, especially on the financial transaction side, are also affected, such as Non-Cash payments with various channels, including: E-Wallet, M-Banking, and so on. Many benefits are obtained by the community, especially students in the UIN KH area. Abdurrahman Wahid in this Cashless / Non-Cash payment system, including in Non-Cash payment transactions in the Campus Canteen area using the QRIS Code, UKT (Single Tuition Fee) payments through M-Banking BSI, BTN and so on.

Keywords: Cashless, E-Wallet, M-Banking

Abstrak : Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara guna mengetahui informasi mengenai model pembiayaan dan pembayaran Sistem Cashless apa saja yang berkembang dan banyak digunakan di lingkungan UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Setelah mendapatkan data melalui observasi dan wawancara, selanjutnya adalah metode analisis data. Setelah di dapatkan data, tahap selanjutnya adalah reduksi data. Hal ini dilakukan guna memudahkan peneliti ketika mencari data serta memudahkan dalam mengumpulkan data sehingga bisa lebih jelas yang ditunjukkan dalam bentuk gambaran pada data yang sudah direduksi. Tahapan selanjutnya adalah penyajian data kemudian penarikan kesimpulan yang dapat menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi khususnya pada sisi transaksi keuangan pun juga terkena dampak, seperti pembayaran Non-Tunai dengan berbagai saluran, diantaranya: E-Wallet, M-Banking, dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat khususnya Mahasiswa yang ada di wilayah UIN KH. Abdurrahman Wahid dalam sistem pembayaran Cashless / Non-Tunai ini, diantaranya dalam transaksi pembayaran Non-Tunai di wilayah Kantin Kampus menggunakan Kode QRIS, Pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) melalui M-Banking BSI, BTN dan lain sebagainya

Kata Kunci: Cashless, E-Wallet, M-Banking

PENDAHULUAN

Kondisi perkembangan teknologi di Indonesia, dewasa ini semakin pesat. Perubahan terjadi juga dalam hal model serta sistem pembayaran transaksi ekonomi (Permatasari & Purwohandoko, 2020). Sistem pembayaran merupakan komponen penting dalam perekonomian terutama untuk menjamin terlaksananya transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha. Selain itu sistem pembayaran juga berperan penting dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Demi menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, Bank Indonesia melakukan kebijakan yang berfokus pada empat aspek utama yaitu peningkatan keamanan, efisiensi, perluasan akses dalam sistem pembayaran dan memperhatikan perlindungan konsumen (Lintangsari et al., 2018).

Peningkatan keamanan dalam sistem pembayaran bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan berbagai alternatif instrumen pembayaran yang dapat digunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Sementara itu peningkatan efisiensi melalui upaya interkon-eksi sistem pembayaran menjadi sangat penting agar industri sistem pembayaran dapat melakukan sharing investasi pengembangan infrastruktur untuk menciptakan efisiensi secara nasional baik bagi industri sistem pembayaran maupun bagi masyarakat pengguna karena tidak harus memiliki banyak instrumen pembayaran dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran. Dari sisi perluasan akses dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa mendorong industri sistem pembayaran untuk memperluas cakupan layanan sistem pembayaran sehingga dapat lebih luas dan merata ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar. Selanjutnya, perlindungan konsumen merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam penetapan kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran untuk menempatkan posisi konsumen pengguna jasa sistem pembayaran setara dengan penyelenggara sistem pembayaran. Hal ini menjadi penting agar masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa sistem pembayaran dapat semakin terlindungi dan tidak lagi berada pada posisi lemah yang diakibatkan dari kurang pahaman masyarakat atas manfaat dan risiko dari suatu instrumen dan mekanisme pembayaran yang digunakan (Lintangsari et al., 2018).

Perkembangan uang sebagai alat pembayaran berjalan seiring dengan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi kemudian berdampak terhadap penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran yang semakin berkurang (Rahayu et al., 2020). Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan instrumen pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam instrumen pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis yang pengaruhnya akan mempermudah jangkauan masyarakat dengan produk keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (Nursari et al., 2019). Pembayaran non tunai umumnya dilakukan dengan cara mentransfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai dilakukan dengan kartu sebagai alat pembayaran seperti kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit (Lintangsari et al., 2018). Teknologi pembayaran dapat dikatakan berguna saat seseorang merasa bahwa dengan menggunakan teknologi pembayaran beberapa kegiatan dapat dengan mudah dilakukan seperti efisiensi waktu saat ingin membayar belanja online (Rahmawati & Maika, 2021).

Perkembangan non tunai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, selain didukung oleh kemajuan teknologi adanya perubahan pola hidup masyarakat dan berkembangnya inovasi menambah macam transaksi non tunai. Di jaman modern seperti saat ini, kepraktisan merupakan hal yang sangat penting. Untuk kebutuhan keuangan kini banyak sekali teknologi yang dapat digunakan misalnya berkembangnya e-money. E-money memudahkan dan mendukung

kebutuhan aktivitas manusia dalam banyak hal misalnya membayar tol, transaksi umum seperti membeli pulsa dan berbelanja. Berbeda dengan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit yang terhubung langsung ke rekening pengguna, transaksi melalui e-money tidak terhubung dengan rekening pengguna melainkan memiliki kantong sendiri yang dapat diisi ulang dengan cara top-up (Lintangsari et al., 2018).

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara guna mengetahui informasi mengenai model pembiayaan dan pembayaran Sistem Cashless apa saja yang berkembang dan banyak digunakan dilingkup UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Setelah mendapatkan data melalui observasi dan wawancara, selanjutnya adalah metode analisis data. Apabila jawaban yang diperoleh kurang memuaskan, maka peneliti akan kembali melanjutkan pertanyaan sampai pada tahap diperolehnya data yang kredibel. Setelah di dapatkan data melalui metode pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal, tahap selanjutnya adalah reduksi data. Hal ini dilakukan guna memudahkan peneliti ketika mencari data serta memudahkan dalam mengumpulkan data sehingga bisa lebih jelas yang ditunjukkan dalam bentuk gambaran pada data yang sudah direduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 1980-an trend digitalisasi mulai diperbincangkan, saat itu komputer rumah mulai diperkenalkan ke pasar konsumen, hal ini membuat informasi semakin terbuka dan konsumen dapat dengan mudah mengakses isu-isu terbaru. Digitalisasi membuat tidak adanya hambatan dalam memperoleh informasi-informasi dan memberikan ruang yang lebih banyak untuk kebebasan berinteraksi dengan berbagai pihak tanpa memandang ruang dan waktu. Digitalisasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk model bisnis baru dan memberikan peluang baru yang menghasilkan nilai. Hal ini merupakan bisnis digital dan integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi adalah peluang bagi perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan aktivitas bisnis mereka. Di era digitalisasi dan otomatisasi banyak pekerjaan kantor dapat diproduksi lebih efisien dan dengan biaya rendah. Digitalisasi dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan hubungan pelanggan, proses bisnis, menciptakan dan mengadaptasi model bisnis baru (Ramadhani et al., 2021). Meningkatnya kemajuan di bidang industri teknologi memaksa masyarakat untuk semakin terbiasa dengan kegiatan transaksi keuangan secara digital (Financial Technology/Fintech), salah satunya dalam melakukan transaksi pembayaran non-tunai / *Cashless* (Saputri, 2020).

Semakin berkembangnya bank negara indonesia, masing-masing bank berusaha buat menarik nasabah sebesar-banyaknya menggunakan kualitas yang baik dari segi pelayanan, pemberian, produk, bunga, hingga menggunakan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang (Annabila et al., 2021). Pada sektor keuangan, digitalisasi merupakan sebuah pengembangan untuk metode kerja, ruang lingkup kerja dan lingkungan kerja. Kemajuan teknologi informasi dan sistem komputerisasi yang dikembangkan menjadi digitalisasi dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan cepat. Konsensus umum adalah bahwa karena digitalisasi, pelanggan akan menjadi lebih mandiri dan lingkungan kerja berubah menjadi lingkungan yang lebih digital, yang dapat mengubah seluruh organisasi. Telecommuting dan bekerja jarak jauh dari kantor akan menjadi lebih banyak metode kerja saat ini dan di masa depan, keterampilan digital menjadi semakin penting dan menjadi kebutuhan tenaga kerja. Digitalisasi sistem keuangan dan teknologi disebut Financial Technology (fintech) yang merupakan inovasi

sistem keuangan secara digital agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan dan melemahkan barrier to entry KPMG mengartikan industri teknologi keuangan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing, atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan.

Dalam pengertian yang berbeda, menjelaskan bahwa fintech mengacu pada layanan keuangan atau produk inovatif yang disampaikan melalui teknologi baru. Perkembangan fintech ini merubah pola model bisnis keuangan saat ini dimana melemahnya barrier to entry memberikan peran bagi fintech dalam memunculkan perilaku unregulated yang menjalankan model bisnis layaknya perusahaan atau institusi regulated (Ramadhani et al., 2021). Akan tetapi, perkembangan Financial Technology (Fintech) saat ini telah merambah hampir di semua sektor bisnis, baik bisnis dengan skala besar ataupun bisnis kecil (Akbar et al., 2019).

Perkembangan fintech di dunia sudah dimulai sejak tahun 1800-an dengan munculnya telegraph dan semakin berkembang pada tahun-tahun selanjutnya khususnya pada era digital saat ini. Tahun 1900-an mulai berkembang Automated Teller Machine (ATM), Clearing House, Internet Banking dan Paypal. Kemudian semakin berkembang dengan adanya Apple Pay, Samsung Pay, Smile to Pay (Alibaba) pada tahun 2000-an. Di Indonesia perkembangan fintech jenis pembayaran semakin berkembang pesat, baik yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti unikQu, Tbank, Ecash maupun yang diterbitkan oleh start-up fintech seperti Go-Pay dan OVO (Ramadhani et al., 2021).

Menurut Bank Indonesia, perkembangan fintech yang sangat pesat di Indonesia dapat membawa banyak manfaat bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia:

1. Bagi Peminjam

Manfaat yang dapat dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.

2. Bagi Investor Fintech

Manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan risiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing - masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya.

3. Bagi Perbankan

Kerjasama dengan fintech dapat mengurangi biaya seperti penggunaan non-traditional credit scoring untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah Dana Pihak Ketiga (DPK), menambah channel penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan (Ramadhani et al., 2021).

Klasifikasi Financial Technology

1. Crowdfunding dan Peer to Peer Lending

Fintech berguna sebagai mediasi yang menemukan investor dengan pencari modal, layaknya market place dalam istilah e-commerce. Crowdfunding (pembiayaan masal atau berbasis patungan) dan peer to peer (P2P) lending ini diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Crowdfunding sangat berguna untuk melakukan penggalangan dana seperti untuk mendanai sebuah karya, membantu korban bencana dan lainnya.

2. Market Aggregator

Fintech akan berperan sebagai pembanding produk keuangan, dimana Fintech tersebut akan mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk dijadikan referensi oleh pengguna. Klasifikasi ini juga dapat disebut dengan nama comparison site atau financial aggregator.

3. Risk and Investment Management

Fintech dalam klasifikasi ini memiliki fungsi seperti financial planner yang berbentuk digital. Pengguna akan dibantu untuk mendapatkan produk investasi yang paling cocok sesuai dengan preferensi yang diberikan.

4. Payment, Settlement dan Clearing

Fintech yang tergabung di dalam klasifikasi ini adalah pembayaran (payments) seperti payment gateway dan e-wallet. Klasifikasi ini diawasi oleh BI (Bank Indonesia) karena proses pembayaran ini juga meliputi perputaran uang yang nantinya akan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (Aprianti & Nurfadilah, 2019).

Dengan adanya Fintech berbentuk payment gateway, pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan. Salah satu contoh Fintech dalam bentuk payment gateway adalah iPaymu.com selain dari pada itu untuk produk nasional yang sudah disosialisasikan adalah GPN / Gerbang Pembayaran Nasional (Aprianti & Nurfadilah, 2019).

Sejarah dimulainya Sistem Cashless di Indonesia

Pada 2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi Covid-19 untuk pertama kali. Pemerintah menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mulai mengkampanyekan *social distancing* dan *stay at home*. Pemerintah menyatakan pentingnya menghindari kontak fisik dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, segera memeriksakan diri ketika merasa kurang enak badan dan senantiasa menggunakan masker. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 2020 meminta kepada masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non-tunai / *cashless* dalam melakukan transaksi jual beli.

Masyarakat dipaksa menerapkan sistem pembayaran digital yang sudah diinisiasi pemerintah sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia (BI) untuk menciptakan *cashless society* di Republik Indonesia. *Cashless society* adalah tren yang tidak bisa dihindari yang bisa terjadi karena revolusi dan evolusi yang selalu terjadi, termasuk pada sistem pembayaran. Pemerintah harus siaga menyiapkan sarana prasarana untuk terciptanya *cashless society*. Contoh pada sistem pembayaran non-tunai saat ini, dimulai dengan ATM/kartu debit, kartu kredit, transfer dana elektronik dan perkembangan terbaru dari uang elektronik atau uang digital (R. I. Lestari et al., 2021).

Penggunaan uang elektronik dimedia digital saat ini, menjadi hal yang mudah bagi masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi, terutama permasalahan Kesehatan dan sosial ekonomi yang cukup signifikan terjadi di masa pandemi (Syujai, 2022). Dan sebetulnya sejak tahun 2014, masyarakat didorong oleh BI untuk melakukan pembayaran non tunai. Secara formal, Bank Indonesia mempunyai program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai dalam ekonominya (*cashless society*). Dampak wabah covid 19 secara nyata pada penggunaan e-wallet adalah penggunaan aplikasi belanja online melonjak hingga 300 persen (Nuha et al., 2020).

Munculnya Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) di Indonesia

Transaksi tunai merupakan transaksi dengan menggunakan uang fisik atau uang kartal yang dapat berupa uang kertas ataupun uang logam dan uang tersebut hanya dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan saja. Di Indonesia, lembaga yang bertugas mengeluarkan uang kartal ialah Bank Indonesia selaku bank sentral yang mempunyai hak tunggal dalam mengatur tatanan transaksi di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, pembuatan uang kartal memiliki hambatan karena memerlukan biaya yang besar dalam percetakan uang kartal, perencanaan peredaran, pencabutan bahkan pemusnahan uang kartal yang sudah tidak berlaku. Melihat celah atas permasalahan ini

maka hadirilah solusi baru yakni transaksi non tunai. Transaksi non tunai dan transaksi tunai sebenarnya tidak ada bedanya, nilai uang yang berlaku diantara kedua transaksi tersebut tetaplah sama, yang membedakan antara transaksi tunai dan non tunai hanyalah media pembayarannya saja dimana pembayaran tunai masih menggunakan teknologi analog berupa uang kartal sedangkan pembayaran non tunai sudah mengikuti teknologi yang telah tergitalisasi. Dengan rumusan masalah ini maka Bank Indonesia selaku bank sentral menggagas visi cashless society. Cashless Society ini lebih dikenal dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Indonesia (Panginan & Irwansyah, 2020).

Istilah uang elektronik dapat didefinisikan sebagai uang yang berbentuk digital dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014, uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Dengan kata lain, uang elektronik dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Dalam perangkat lunak, uang elektronik biasanya berbentuk aplikasi penyimpan saldo atau nilai uang, sedangkan pada perangkat keras bentuk uang elektronik yang paling umum adalah sebuah kartu yang didalamnya mengandung nilai uang tertentu sesuai yang disetorkan penggunaannya (Ulfi, 2020).

Transaksi non-tunai dapat juga berarti transaksi atau pembayaran melalui media seperti kartu debit, kartu kredit, anjungan tunai mandiri (ATM), cek dan lain sebagainya. Sistem transaksi ini mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Akibatnya, banyak negara berkembang berlomba-lomba menerapkan kebijakan kebijakan non-tunai yang berarti melakukan pergeseran dari penggunaan transaksi dengan uang kertas ke uang elektronik (Ulfi, 2020).

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) adalah bentuk gerakan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia untuk mendorong penggunaan instrumen non-tunai sebagai alat pembayaran. Pergeseran penggunaan uang dari tunai ke non-tunai tentu akan menimbulkan dampak pada sistem uang yang ada. Hal yang paling dasar adalah menurunnya jumlah uang tunai yang digunakan akan menimbulkan efek pada percepatan perputaran uang atau yang disebut dengan velocity of money (Ulfi, 2020).

Manfaat menggunakan Sistem Cashless

Ada banyak sekali manfaat yang akan didapatkan seseorang, jika mereka menggunakan metode Cashless dalam sistem pembayaran mereka. Keuntungan menggunakan Cashless menurut Ulfi (2020) diantaranya:

1. E-money juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dimana pertumbuhan UMKM secara makro akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara melalui pertumbuhan GDP. Kebijakan non-tunai berpotensi mendukung pertumbuhan UMKM walaupun belum dapat sepenuhnya merangkul UMKM yang informal. Penggunaan transaksi non-tunai juga dapat meningkatkan performa keuangan dari UMKM.
2. Meski belum dapat merangkul sektor informal, transaksi non-tunai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru baik di perkotaan maupun pedesaan karena dengan sistem online jarak dan waktu seolah menjadi tanpa batas. Hal ini ditandai dengan banyaknya toko-toko online yang dapat dijangkau karena tidak lagi memerlukan transaksi pembayaran secara fisik atau tunai. Hal ini juga didukung dengan banyaknya platform marketplace yang memfasilitasi siapapun yang ini masuk dunia bisnis jual beli.

3. Kebijakan non-tunai dengan memperbanyak saluran pembayaran elektronik akan berdampak positif bagi kenyamanan dan kemudahan konsumen dalam pembayaran, memperkecil risiko kejahatan dan biaya administrasi yang lebih rendah. Sedangkan untuk perusahaan benefitnya dapat berupa akses yang lebih cepat ke modal dan memperkecil biaya pengurus.
4. Pemerintah juga akan diuntungkan karena kebijakan ini dapat menaikkan tingkat pengumpulan pajak, inklusi finansial yang lebih baik dan perkembangan ekonomi (Ulfi, 2020).

Langkah Pemerintah dalam mendukung Sistem Cashless

Otoritas Keuangan dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan strategi nasional keuangan inklusif yang dijabarkan dalam 6 pilar yaitu:

1. Edukasi keuangan.
2. Fasilitas keuangan publik.
3. Pemetaan informasi keuangan.
4. Kebijakan atau peraturan pendukung,
5. Fasilitas intermediasi dan distribusi.
6. Perlindungan konsumen (Ramadhani et al., 2021).

Sasaran utama dari perumusan 6 pilar ini adalah kepada 2 kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat pekerja/buruh migran dan penduduk daerah terpencil dengan 4 klasifikasi yaitu masyarakat sangat miskin, miskin bekerja/produktif, hampir miskin dan tidak miskin. Penentuan sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan akses 2 kelompok tersebut terhadap produk dan layanan keuangan secara keseluruhan. Jika masyarakat sudah dapat mengakses produk dan layanan keuangan dengan mudah, maka masyarakat akan lebih produktif dan berdaya beli sehingga tujuan dari perumusan pilar-pilar strategi keuangan inklusif ini akan tercapai yaitu:

1. Pemerataan pendapatan di seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke.
2. Secara organik akan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.
3. Akan tercipta sistem keuangan yang stabil (Ramadhani et al., 2021).

Seperangkat aturan dan mekanisme ketiga sistem dalam GPN itu sebagai berikut:

1. Standard GPN adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan.
2. Switching GPN adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK), uang elektronik dan atau transfer dana.
3. Service GPN adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran ritel (Ulfi, 2020).

Tak hanya itu, Pemerintah RI juga telah melakukan sebuah gerakan guna mendukung adanya sistem pembayaran non-tunai di Indonesia dan sebagai bentuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, meningkatkan perlindungan konsumen dan efisiensi sistem keuangan oleh Bank Indonesia bernama GPN. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway adalah sebuah sistem yang terdiri atas Standard, Switching, dan Services. Ketiga sistem dalam GPN tersebut dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga meluncurkan standar kode respons cepat atau quick response (QR) code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking bernama QR Code Indonesian Standard (QRIS). Penggunaan QRIS ini adalah salah satu bentuk dukungan Bank Sentral dalam mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan memajukan usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia (Ulfi, 2020). Dengan

memanfaatkan QRIS ini, pengguna handphone hanya menggunakan 1 aplikasi saja menggunakan QR Code yang biasa digunakan untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant (Kurniawati et al., 2021).

QRIS di Indonesia merupakan inovasi gagasan produk baru, sebagai produk baru maka dibutuhkan pendapat masyarakat terutama pelaku usaha sebagai user mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran dalam transaksi jual beli pada usahanya (Palupi et al., 2021). Pengguna QRIS semakin berkembang sejak QRIS mulai efektif digunakan pada awal tahun 2020, baik dari pengguna sebagai alat pembayaran oleh konsumen maupun pengguna sebagai alat penerimaan pembayaran oleh produsen. QRIS adalah standar QR Code yang dibuat Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, maupun mobile banking (Nainggolan et al., 2022). QRIS dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat (Srikaningsih et al., 2022).

Sistem Pembayaran Non-Tunai yang ada di UIN. KH. Abdurrahman Wahid

Literasi penggunaan *electronic wallet* (e-wallet) atau dalam bahasa Indonesia disebut dompet digital sebagai media transaksi jual beli menjadi sebuah kebutuhan di tengah masa pandemi covid 19 sekarang ini. Hal ini dikarenakan masyarakat berusaha menghindari kontak fisik (physical distancing), termasuk dalam kegiatan jual beli sehingga transaksi mereka lebih sering menggunakan transaksi berbasis elektronik. Artinya kegiatan manusia terutama dalam bidang ekonomi sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Teknologi menjadi penunjang yang membantu dari sisi non material kehidupan manusia (I. A. Lestari & Umilah, 2022). Perkembangan teknologi informasi dari waktu ke waktu yang semakin pesat ini juga berdampak ke dalam sektor bisnis tak terkecuali di sektor perbankan (Prakosa & Sumantika, 2019).

E-wallet sendiri adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan kegiatan jual beli secara online, biasanya penggunaannya pada aplikasi belanja online, atau aplikasi jasa lainnya (Nuha et al., 2020). E-Wallet atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa server based. Pada umumnya e-Wallet berupa aplikasi yang berbasis di server dan dalam proses pemakaiannya memerlukan sebuah koneksi terlebih dulu dengan penerbitnya. E-wallet sendiri bertujuan mempermudah transaksi dan merupakan dari fintech (Nuha et al., 2020).

E-Wallet atau Dompet elektronik memungkinkan para pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli elektronik secara cepat dan aman. Dompet elektronik berfungsi hampir sama dengan dompet saku. Dompet elektronik pertama kalinya diakui sebagai sebuah metode untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik, namun kemudian menjadi populer karena cocok untuk menyediakan cara yang nyaman bagi pengguna Internet untuk menyimpan dan menggunakan informasi berbelanja secara daring (online). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Dompet Elektronik merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Nuha et al., 2020).

Dengan perkembangan dunia internet yang semakin maju mendorong penggunaan dompet elektronik sebagai alat transaksi yang lebih efisien ketimbang menggunakan bank. ini terbukti dengan banyaknya website dan aplikasi e-commerce yang menggunakan dompet elektronik sebagai alat transaksinya, salah satunya seperti yang diterapkan oleh UIN KH. Abdurrahman Wahid. Produk-produk keuangan digital itu antara lain Go-Pay, Ovo, Dana, dan sebagainya (Setiawan & Mahyuni, 2020). Selain itu, terdapat pula alternatif pembayaran menggunakan QRIS

yang merupakan dompet elektronik yang paling banyak digunakan dalam transaksi online di UIN. KH. Aburrahman Wahid, Pekalongan. Hal tersebut bisa dilihat dari merebaknya platform pembelian online yang digunakan oleh para mahasiswa, dosen atau karyawan yang ada di UIN. KH. Aburrahman Wahid, Pekalongan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang tersedia di beberapa kantin dan tempat usaha seperti Foto Copy yang ada di dalam kampus UIN. KH. Aburrahman Wahid, Pekalongan.

Cara / Model Pembayaran dengan menggunakan QRIS adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan meng-scan Kode QRIS yang tersedia di kantin. Bisa menggunakan Kode QRIS yang telah difoto / menfoto secara langsung Kode QRIS melalui Smartphone.
2. Masukkan PIN pada M-Banking yang digunakan.
3. Masukkan Nominal yang akan dibayarkan kepada penjual sesuai dengan harga yang tertera.
4. Transaksi berhasil. Setelah transaksi dinyatakan sukses, akan ada bukti transaksi.

Tak hanya dompet digital saja yang digunakan oleh para mahasiswa UIN. KH. Aburrahman Wahid Pekalongan, akan tetapi mereka juga menerapkana sistem Cashless dalam pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) di M-Banking Bank BTN (Bank Tabungan Negara) dan M-Banking BSI (Bank Syariah Indonesia). Mobile Banking (M-Banking) sebagai bentuk implementasi perubahan layanan perbankan berbasis teknologi yang menyediakan fitur-fitur kemudahan layanan (Fitrianisa et al., 2021) melalui teknologi General Packet Radio Service (GPRS) dengan sarana telpon seluler (Parera & Susanti, 2021). Rahayu (2015) mendefinisikan mobile banking sebagai bentuk layanan jasa bank yang memudahkan nasabah untuk memperoleh informasi, melalui jaringan internet. Salah satu fasilitas yang ditawarkan m-banking yaitu transfer antar bank (Desfayanti, 2021). Transaksi m-banking dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama 24 jam tanpa nasabah datang ke bank atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Tobuhu et al., 2022).

Faktor yang menyebabkan seseorang dapat terpengaruh menggunakan atau mengenakan pada sesuatu karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Minat Nasabah dalam menggunakan M-banking karena kemudahan dalam mengakses Internet banking dari berbagai tempat, praktis dan efisien namun adapula yang menjadi faktor yang membuat nasabah tidak ingin menggunakan M-banking yaitu karena keamanannya dalam menggunakan mobile banking sebab nasabah tidak dapat menghindari terjadinya modus phishing. Keputusan nasabah dalam menggunakan Mobile banking dipengaruhi faktor lainnya yaitu fitur layanan (Sitanggang et al., 2022).

Adapun cara yang bisa dilakukan mahasiswa dalam pembayaran UKT melalui M-Banking BSI adalah sebagai berikut:

1. Pilih Menu Payment / Pembayaran.
2. Pilih Institusi/Akademik/Wakaf.
3. Masukkan kode atau nama institusi .
4. Masukkan Nomor Pembayaran/Virtual Account tanpa diikuti kode institusi Lalu klik "setuju".
5. Tekan tombol Selanjutnya, Kemudian tampil informasi data transaksi anda, pastikan data sudah benar. Lalu klik Selanjutnya.
6. Masukkan PIN.
7. Tekan tombol Selanjutnya untuk Submit.
8. Akan keluar bukti transaksi jika berhasil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan instrumen pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam instrumen pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis, termasuk salah satu penggunaannya ada dilingkup kampus UIN. KH. Abdurrahman Wahid. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan dengan cara mentransfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri seperti untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Selain itu pembayaran non tunai juga dilakukan di UIN. KH. Abdurrahman Wahid dengan kartu ataupun Kode QRIS sebagai alat pembayaran seperti barkode QRIS yang ada di beberapa Kantin Kampus UIN. KH. Abdurrahman Wahid. Ditambah lagi penggunaan E-Wallet yang semakin banyak di UIN. KH. Abdurrahman Wahid seperti: Shoppe Pay, OVO, Gopay, Dana, dan lain sebagainya kian mendukung perkembangan sistem pembayaran non-tunai yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Silvana, M., & Alizar, A. F. (2019). Perancangan Aplikasi Pembayaran Non Tunai untuk Pengelolaan Bisnis Pencucian Mobil dengan Memanfaatkan Teknologi QR Code (Studi Kasus: Oto Pro Car Wash & Detailing Padang). *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi*, 1–14.
- Annabila, A. N., Rachma, N., & Primanto, A. B. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kemudahan terhadap Loyalitas pada pengguna M-Banking di Banki BNI KCP Situbondo. *Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 72–81.
- Aprianti, I., & Nurfadilah, L. (2019). Tantangan yang dihadapi oleh Perbankan Nasional pada Aplikasi Financial Technology Berbasis Cashless (Studi Kasus pada Pengguna Digital Payment di Kota Bandung). *Jurnal: Bisnis Dan Iptek*, 12(2), 68–78.
- Desfayanti. (2021). The Correlation of Easy of Use M-Banking with Consumption Behavior in Students of State University of Padang Users of Shopee. *Jurnal Psikologi Jambi*, 06(01), 11–18.
- Fitrianisa, Rozza, S., & Masjono, A. (2021). Peran Public Relations, kepercayaan dan Persepsi Kemudahan dalam mendorong Minat bertransaksi menggunakan Mobile Banking (Studi Kasus Pengguna Mobile Banking BNI Syariah di Kota Depok). *Journal Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 1259–1268.
- Kurniawati, E. T., Zuhroh, I., & Malik, N. (2021). Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial. *Jurnal: Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 05(01), 23–30.
- Lestari, I. A., & Umilah, L. (2022). Persepsi Penggunaan Mobile Banking terhadap Kemudahan dalam Bertransaksi. *Journal TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Blsnis Dan Keuangan*, 2(5), 37–46.
- Lestari, R. I., Santoso, D., & Indarto, I. (2021). Meningkatkan Literasi Keuangan Digital pada pelaku UMKM melalui Sosialisasi Gerakan Nasional Non-Tunai. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(3), 378. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i3.10947>
- Lintangsari, N. N., Hidayati, N., Purnamasari, Y., Carolina, H., & Febranto, W. (2018). Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62>
- Nainggolan, E. G. M., Silalahi, B. T. F., & Sinaga, E. M. (2022). Analisis Kepuasan Gen Z dalam menggunakan QRIS di Kota Pematangsiantar. *MANAJEMEN: Jurnal Ekonomi*, 4(1), 24–32.
- Nuha, U., Qomar, M. N., & Maulana, R. A. (2020). Perlukah E-Wallet Berbasis Syariah? *MALIA:*

- Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8449>
- Nursari, A., Suparta, W., & Moelgini, Y. (2019). Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang yang Diminta Masyarakat. *JEP: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 169–182.
- Palupi, A. A., Hartati, T., & Sofa, N. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemudahan Penggunaan Sistem QRIS terhadap Keputusan bertransaksi menggunakan QRIS pada UMKM. *Seminar Nasional Riset Terapan: Administrasi Bisnis & Mice X*, 67–75.
- Panginan, E. K., & Irwansyah. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia. *Jurnal: Komunikasi Dan Kajian Media Karya*, 4(1), 12–26.
- Parera, N. O., & Susanti, E. (2021). Loyalitas Nasabah dari Kemudahan Penggunaan Mobile Banking. *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business (IDEB)*, 2(1), 42–52.
- Permatasari, K., & Purwohandoko. (2020). Pengaruh Pembayaran Non-Tunai terhadap variabel Makroekonomi di Indonesia tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 225–232.
- Prakosa, A., & Sumantika, A. (2019). Analisis Pengaruh Persepsi Teknologi dan Persepsi Risiko terhadap Kepercayaan Pengguna M-Banking. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 270–282. <https://doi.org/10.26460/jm.v9i2.1030>
- Rahayu, S., Yuwono, R., & Nugroho, Y. (2020). Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Percepatan Perputaran Uang di Indonesia. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 05(1), 15–26.
- Rahmawati, R. E., & Maika, M. R. (2021). Penerapan Model UTAUT terkait akseptasi mahasiswa terhadap Cashless Payment di masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i1.5228>
- Ramadhani, A., Febriyanti, A., Choirunnisa, I., Shifa, L., Rizal, M., Gani, A., & Nurbayanti, S. (2021). Model Edukasi Keuangan Melalui Literasi Keuangan Digital Syariah di Indonesia. *El-Ujrah: Journal of Islamic Banking and Finance*, 01(01), 12–24.
- Saputri, O. B. (2020). Consumer Preference in using the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) as a Digital Payment instrument. *Jurnal KINERJA*, 17(2), 237–247.
- Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di mata UMUM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM menggunakan QRIS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921–946.
- Sitanggang, A. S., Nurrochman, T. A., Syafira, R., Halim, I. K. N., Salsabina, P., & Aisy, A. Z. (2022). Analisis yang mempengaruhi Penggunaan M-Banking bagi Nasabah BNI. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 559–566. <https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.14216>
- Srikaningsih, A., Riyanto, S., & Prakasa, A. (2022). Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Tarakan. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 92–101.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan, Research and Development untuk bidang: Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik*. Alfabeta.
- Syujai, M. (2022). Digital Philanthropy Transformation Based on Fintech E-Money Applications in an Islamic Perspective. *Jurnal: Khazanah Keagamaan*, 10(1), 140–152.
- Tobuhu, M. A., Machmud, R., & Rahman, E. (2022). Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan terhadap Sikap Penggunaan Layanan M-Banking (Studi pada Bank BNI Cabang Gorontalo). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 686–693.
- Ulfi, I. (2020). Tantangan Dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 55–65. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2379>